



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 170/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

| | |
|----------------------|---|
| Nama lengkap | : Amriadi Alias Acco Bin Halloding; |
| Tempat lahir | : Ulu Tedong/Bulukumba; |
| Umur / tanggal lahir | : 32 Tahun/7 Mei 1982; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun Jatia, Desa Bontotanga, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba; |
| A g a m a | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan dengan jenis Penahanan RUTAN masing-masing oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan 21 Desember 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 170/Pid.B/2014/PN.Blk, tanggal 18 Desember 2014, tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 170/Pid.B/2014/PN.Blk, tanggal 18 Desember 2014 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Amriadi Als. Aco Bin Hallosing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amriadi Als. Aco Bin Hallosing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman apabila nantinya terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Amriadi Als. Aco Bin Hallosing pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Jatia Desa Bontotanga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Susanti Als. Anti Binti Mama, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 17.00 Wita saat terdakwa Amriadi Als. Aco Bin Hallosing pulang dari kerja tiba-tiba merasa dilempar mangkuk oleh saksi Susanti Als. Anti Binti Mama dan akibat hal tersebut terdakwa Amriadi Als. Aco Bin Hallosing mendatangi saksi Susanti dengan cara naik kerumah saksi Susanti dan dengan menggunakan kedua tangannya langsung menarik saksi Susanti hingga saksi Susanti Als. Anti Binti Mama terjatuh. Melihat keadaan tersebut kemudian dengan cepat terdakwa Amriadi Als. Aco Bin Hallosing langsung menendang ke arah saksi Susanti Als. Anti Binti Mama yang sudah terjatuh tepat mengenai leher sebelah kiri. Tidak puas dengan perbuatannya kemudian dengan kedua kaki terdakwa menginjak injak saksi Susanti Als. Anti Binti Mama mengenai dada sebelah kiri, lengan sebelah kiri dan pelipis mata sebelah kanan.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Amriadi Als. Aco Bin Hallosing tersebut mengakibatkan saksi Susanti Als. Anti Binti Mama menderita sakit di beberapa bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya dan tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 18/Pusk-BTG/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Ratna Sari Halim selaku dokter pada Puskesmas Batang Kecamatan Bontotiro pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, dengan baju warna coklat
- 2 Tampak luka lebam pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran 2,5 cm
- 3 Luka lebam pada lengan atas sebelah kiri dan siku sebelah kiri
- 4 Luka lecet pada jari kaki sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa Amriadi Als. Aco Bin Halodding diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut umum di persidangan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

- 1 **Saksi Susanti Als. Anti Binti Mama**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Dusun Jatia, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, ketika saksi sedang berdiri di tangga paling atas dekat pintu masuk rumah tiba-tiba datang Terdakwa kemudian naik tangga langsung menarik tangan kiri saksi dengan menggunakan kedua tangannya langsung membanting saksi sampai saksi terjatuh ke anak tangga yang paling bawah;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi satu kali mengenai leher saksi bagian kiri, akhirnya saksi terjatuh ke tanah yang menyebabkan leher saksi sakit, setelah sampai di tanah kemudian Terdakwa menginjak-injak saksi berulang kali dan mengenai dada sebelah kiri serta lengan kiri maupun pelipis mata sebelah kanan mengakibatkan saksi mengalami memar kebiru-biruan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bertengkar dengan ibu terdakwa dan antara keluarga saksi dengan terdakwa telah ada percekcoakan sebelumnya;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi selama beberapa hari tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari namun sekarang kondisi saksi telah pulih seperti sediakala;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan:

- Sebelum terdakwa mendatangi saksi Susanti, saksi susanti sudah marah-marah pada terdakwa terlebih dahulu;
- Saat saksi naik ke tangga mendatangi saksi Susanti, terdakwa tidak langsung menarik tangan melainkan terdakwa tanyakan dahulu ada permasalahan apa?;
- Terdakwa tidak menarik saksi tetapi menarik tempat sepatu yang akan dilemparkan pada terdakwa;
- Terdakwa tidak menginjak-injak saksi;

2 Saksi Sukmawati Binti Mama, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Dusun Jatia, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, ketika saksi duduk didepan rumah tante saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motor didepan rumah saksi Susanti, kemudian terdakwa berlari menuju keatas rumah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menarik tangan saksi Susanti sehingga saksi Susanti terjatuh berguling ditangga hingga kebawah;
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa menginjak-injak dada dan tangan saksi Susanti, dari jarak 20 Meter;
- Bahwa saksi kemudian melerei kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui ada pertengkaran antara saksi Susanti dengan ibu terdakwa, sebelum kejadian terdakwa menarik dan menginjak-injak saksi Susanti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan:

- Sebelum terdakwa mendatangi saksi Susanti, saksi susanti sudah marah-marah pada terdakwa terlebih dahulu;
- Saat saksi naik ke tangga mendatangi saksi Susanti, terdakwa tidak langsung menarik tangan melainkan terdakwa tanyakan dahulu ada permasalahan apa?;
- Terdakwa tidak menarik saksi tetapi menarik tempat sepatu yang akan dilemparkan pada terdakwa;
- Terdakwa tidak menginjak-injak saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **Saksi Maya Astira Binti Muh Ali Rote**, oleh karena umur saksi masih dibawah 15 (lima belas) dan belum kawin maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf a KUHAP saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa ditahun 2013, bertempat di Dusun Jatia, Desa Bontotangga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, saksi melihat terdakwa naik keatas rumah saksi Susanti dan kemudian mendorong saksi saksi Susanti hingga terjatuh dari tangga;
- Bahwa saksi juga melihat saat terdakwa menginjak-injak saksi Susanti dari jarak 10 Meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan:

- Sebelum terdakwa mendatangi saksi Susanti, saksi Susanti sudah marah-marah pada terdakwa terlebih dahulu;
- Saat saksi naik ke tangga mendatangi saksi Susanti, terdakwa tidak langsung menarik tangan melainkan terdakwa tanyakan dahulu ada permasalahan apa?;
- Terdakwa tidak menarik saksi tetapi menarik tempat sepatu yang akan dilemparkan pada terdakwa;
- Terdakwa tidak menginjak-injak saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan Visum et Repertum Nomor: 18/Pusk.BTG/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUCI RATNA SARI HALIM selaku Dokter pada Puskesmas Batang Kecamatan Bontotiro yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Susanti Binti Mama dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik , dengan baju warna coklat;
- Tampak luka lebam pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran 2,5 cm;
- Luka lebam pada lengan atas sebelah kiri dan siku sebelah kiri;
- Luka lecet pada jari kaki sebelah kiri;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh enam tahun, dengan hasil pemeriksaan diatas yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa, juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Dusun Jatia, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, saat terdakwa melintas didepan rumah saksi Susanti, terdakwa dilempar mangkok;
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi saksi Susanti dan memperingatkan saksi Susanti, namun terdakwa dilempar rak sepatu, sehingga terdakwa kemudian menarik rak sepatu tersebut dan saksi Susanti terjatuh dari tangga;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai menginjak-injak saksi susanti karena terdakwa juga bersama-sama jatuh dengan saksi Susanti;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui mengenai petengkaran antara saksi Susanti dengan ibu terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini diambil alih dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan, yang mana antara satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis (hukum) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Dusun Jatia, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, ketika saksi Susanti Alias Anti Binti Mama sedang berdiri di tangga paling atas dekat pintu masuk rumah tiba-tiba datang Terdakwa kemudian naik tangga langsung menarik tangan kiri saksi Susanti Alias Anti Binti Mama dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi Susanti Alias Anti Binti Mama langsung terjatuh ke anak tangga yang paling bawah;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi Susanti Alias Anti Binti Mama satu kali mengenai leher saksi bagian kiri akhirnya saksi terjatuh ke tanah yang menyebabkan leher saksi sakit, setelah sampai di tanah kemudian Terdakwa menginjak-injak saksi berulang kali dan mengenai dada sebelah kiri serta lengan kiri maupun pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Susanti Alias Anti Binti Mama, mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 18/Pusk.BTG/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUCI RATNA SARI HALIM selaku Dokter pada Puskesmas Batang Kecamatan Bontotiro yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI Binti MAMA dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik , dengan baju warna coklat;
- Tampak luka lebam pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran 2,5 cm;
- Luka lebam pada lengan atas sebelah kiri dan siku sebelah kiri;
- Luka lecet pada jari kaki sebelah kiri;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh enam tahun, dengan hasil pemeriksaan diatas yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan dalam bentuk dakwaan Tunggal yakni Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Amriadi Alias Aco Bin Halodding, oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu pula terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang, hal ini berarti pelaku penganiayaan haruslah mempunyai kesengajaan, baik pada perbuatan sebagai tujuan dari pelaku atau sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain; Dengan demikian terdapat dua hal yang harus ada dalam penganiayaan yaitu:

- 1 Dengan sengaja
- 2 Menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Dusun Jatia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba ketika saksi Susanti Alias Anti Binti Mama sedang berdiri di tangga paling atas dekat pintu masuk rumah tiba-tiba datang Terdakwa kemudian naik tangga langsung menarik tangan kiri saksi Susanti Alias Anti Binti Mama dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi Susanti Alias Anti Binti Mama terjatuh ke anak tangga yang paling bawah, kemudian terdakwa menendang saksi Susanti Alias Anti Binti Mama satu kali mengenai leher saksi bagian kiri akhirnya saksi terjatuh ke tanah yang menyebabkan leher saksi sakit, setelah itu Terdakwa menginjak-injak mengenai dada sebelah kiri serta lengan kiri maupun pelipis mata sebelah kanan saksi Susanti Alias Anti Binti Mama;

Menimbang, bahwa dari pengertian dengan sengaja dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah menarik tangan kiri saksi Susanti Alias Anti Binti Mama dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi Susanti Alias Anti Binti Mama terjatuh ke anak tangga yang paling bawah, menginjak-injak hingga mengenai dada sebelah kiri serta lengan kiri maupun pelipis mata sebelah kanan saksi Susanti Alias Anti Binti Mama, merupakan perbuatan yang sadari untuk dilakukan oleh terdakwa dan juga mengisafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain, menurut pendapat majelis hakim hal tersebut tidaklah harus semuanya timbul sebagai akibat dari perbuatan, akan tetapi sudah cukup apabila salah satu akibat tersebut telah timbul karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Susanti Alias Anti Binti Mama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yaitu akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Susanti Alias Anti Binti Mama, mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 18/Pusk.BTG/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Sari Halim selaku Dokter pada Puskesmas Batang, Kecamatan Bontotiro yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Susanti Binti Mama dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik , dengan baju warna coklat;
- Tampak luka lebam pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran 2,5 cm;
- Luka lebam pada lengan atas sebelah kiri dan siku sebelah kiri;
- Luka lecet pada jari kaki sebelah kiri;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh enam tahun, dengan hasil pemeriksaan diatas yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP ditambah dengan keyakinan hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 170/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan telah menyebabkan saksi Susanti Alias Anti Binti Mama mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Amriadi Alias Aco Bin Halloding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amriadi Alias Aco Bin Halloding oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu Tanggal 18 Februari 2015 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Bambang Supriyono, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 18 Februari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Rusydiati Hafni., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Ekodaniarto, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Bambang Supriyono, S.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusydiati Hafni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)